



PUTUSAN
NOMOR 5/PID.ANAK/2019/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara khusus Pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ARIANSYAH BIN IDRIS**
2. Tempat lahir : Tanjung Enim
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/16 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baturaja Tanjung Buhuk, RT.02, RW.09,
Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang
Kidul, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut orang tua
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Anak ditangkap tanggal 27 Juli 2019;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
6. Penetapan Penahan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

Anak dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Adi Zulistian, S.H., & Kgs. Muhammad Kaddafi, S.H., & Abdi Persada Daim, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada kantor Hukum “Adi Zulistian & Rekan” beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.2 Ruko Rukun Damai (sebelah SPBU Talang Jawa Atas) Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim (Sum Sel), berdasarkan Surat Kuasa Khusus 7 Agustus 2019, Anak didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan orang tua, namun ditingkat banding Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Agustus 2019, Nomor 5/PEN.PID-ANAK/2019/ PT PLG tentang Penunjukkan Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Muara Enim, Nomor 30/Pid.Sus/Anak/2019/PN Mre tanggal 22 Agustus 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor Reg. perkara :PDM- 04/Eku.2/08/2019, tanggal 01 Agustus 2019 Anak didakwa sebagai sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak ARIANSYAH BIN IDRIS berdasarkan Akta Kelahiran 1603-LT-20032017-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muara Enim yang merupakan anak dari pasangan Idris dan Darmi, pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019 bertempat di semak-semak Jalan Tanjung Buhuk RT.02 RW.09 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Anak Ardella Maritza Iskandar sedang bermain sepeda didepan rumahnya lalu Anak Ariansyah memanggil saksi Anak Ardella Maritza Iskandar dengan berkata "Del temani kakak beli rokok" dan dijawab saksi Anak Ardella Maritza Iskandar "iya" kemudian langsung menuju kewartung dan saat diperjalanan Anak Ariansyah berkata "Del ikut kakak kesini" (menuju semak-semak) dan setelah disemak-semak seketika Anak Ariansyah langsung mendorong tubuh saksi Anak Ardella Maritza Iskandar hingga terjatuh dengan posisi telentang dan Anak Ariansyah secara paksa membuka celana panjang dan celana dalam saksi Anak Ardella Maritza Iskandar dan Anak Ariansyah secara paksa berkali-kali memasukkan penisnya hingga masuk ke vagina saksi Anak Ardella Maritza Iskandar sampai mengeluarkan darah, saat itu terjadi saksi Anak Ardella Maritza Iskandar melakukan perlawanan dengan cara menerjang dan memukul tubuh Anak Ariansyah akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah memasukkan penisnya, Anak Ariansyah juga secara paksa memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya secara bersamaan ke lubang vagina saksi Anak Ardella Maritza Iskandar berkali-kali hingga banyak mengeluarkan darah dan saat itu juga saksi Anak Ardella Maritza Iskandar melakukan perlawanan dengan cara menggigit jempol jari kanan Anak Ariansyah akan tetapi Anak Ariansyah membalas dengan menggigit pipi kanan saksi Anak Ardella Maritza Iskandar. Kemudian setelah melakukan perbuatannya Anak Ariansyah menyuruh saksi Anak Ardella Maritza Iskandar untuk memakai celananya dan saksi Anak Ardella Maritza Iskandar diancam akan dibunuh jika memberitahukan kepada orang tuanya. Selanjutnya, dalam kondisi celana bersimbah darah saksi Anak Ardella Maritza Iskandar lari sambil menangis pulang kerumahnya dan langsung menceritakan kepada orang tuanya.

Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 445/RSUD-RM/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 An. Ardella Maritza Iskandar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismail, SP. OG, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Kepala dalam batas normal, bibir tampak luka bekas gigitan, di pipi sebelah kanan terdapat luka bekas gigitan. Berwarna merah keunguan berbintik-bintik merah.
- Leher ditemukan beberapa luka bekas gigitan.
- Dada tidak ditemukan luka.
- Perut tidak ditemukan luka.
- Pinggul tidak ditemukan luka.
- Anggota gerak atas tidak ditemukan luka.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah tidak ditemukan luka.

Colok Dubur:

- Bagian luar tampak warna kemerahan pada bibir kemaluan luar nyeri pada perabaan.
- Tampak robekan pada kemaluan pada arah pukul 6 hingga tembus ke anus, luka tidak beraturan, tampak selaput darah robek tidak beraturan, tampak robekan pada dinding vagina arah pukul 4 sepanjang 4 CM, luka robek pada dinding vagina arah pukul 11 sepanjang 2 CM.

Kesimpulan:

- Luka bekas gigitan multiple.
- Luka robek pada kemaluan dan selaput darah kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 Jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor Reg. Perkara :PDM-04/ Eku.2/08/2019 ANAK telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ARIANSYAH Bin IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Anak ARIANSYAH Bin IDRIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan serta Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna ungu dengan merk starlie bergambar shaun the sheep terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang warna putih bergambar dan bertuliskan shaun the sheep warna ungu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana levis merk Glow's warna biru dalam keadaan robek dibagian dengkul yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai baju kaos merk high close bergambar Flop Sie warna cream terdapat bercak darah.

“Di Rampas Untuk Dimusnahkan”.

4. Menetapkan agar Anak dibebani Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre tanggal 22 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ARIANSYAH BIN IDRIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) helai baju tidur lengan pendek warna ungu dengan merk Starlie bergambar shaun the sheep;
- 1(satu) helai celana tidur panjang warna putih bergambar dan bertuliskan shaun the sheep warna ungu;
- 1(satu) helai celana dalam berwarna pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban Ardella Maritza Iskandar Binti Endang Iskandar.

- 1(satu) helai celana levis merk Glow's warna biru dalam keadaan sobek dibagian dengkul yang terdapat bercak darah;
- 1(satu) helai baju kaos merk high class bergambar tulisan Flop Sie warna cream terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim sebagaimana akta Permohonan banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak, berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre. tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 26 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim pada tanggal 22 Agustus 2019, dan memori banding tersebut telah diterima oleh Anak pada tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2019 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sama sekali tidak memperhatikan dari sisi kemanusiaan dan keadilan terhadap masa depan korban Anak Ardella Maritza Iskandar yang akan ditanggungseumur hidupnya kehilangan kehormatan dan trauma psikologis sejak diusia dini serta menimbulkan penderitaan yang dalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya, serta putusan tersebut mengabaikan salah satu tujuan pemidanaan yang bertujuan membuat jera pelakunya serta dikawatirkan akan mengulangi perbuatan yang sama kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, setelah diteliti tidak ditemukan hal-hal yang baru, dalil memori

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penuntut Umum pada dasarnya telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama tentang hal yang memberatkan, dengan demikian lamanya hukuman yang dijatuhkan telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 30/Pid.Sus.Anak /2019/PN Mre. tanggal 22 Agustus 2019 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan denganya, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre tanggal 22 Agustus 2019, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Anak telah ditahan secara sah dan tidak ditemukan alasan melepaskan Anak dari tahanan, maka Anak diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre tanggal 22 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Anak tetap dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah ;

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh **HIDAYAT HASYIM,SH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 5/PEN.PID-ANAK/ 2019/PT PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu **BASTARI TOHA,SH.,MH.,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

BASTARI TOHA, SH.,MH.,

HIDAYAT HASYIM, SH.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11